



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI**;
2. Tempat lahir : Binongko;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kambae, Kelurahan Rukuwa, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharudin, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Maritim Wakatobi yang beralamat di Jl. Poros Liya, Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi,

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa kerah yang bagian depan baju terdapat tulisan DGREEN LTD;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan pada bagian depan celana sudah robek-robek;
 - 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G;dikembalikan kepada Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI**;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna putih dan bagian depan baju terdapat tulisan SLIDE serta sudah terdapat robek pada bagian kanan baju akibat senjata tajam;
 - 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/RP-9/Eoh.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Waboli, Kelurahan Palahidu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, mengakibatkan luka berat terhadap ANAK KORBAN berusia 17 Tahun yang lahir pada tanggal 26 November 2005 berdasarkan Akta Keahiran, NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi pada tanggal 2 Januari 2011, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, berada di sebuah acara joget,

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



dan terjadi keributan di acara joget tersebut kemudian Terdakwa mendatangi ANAK KORBAN yang sedang beristirahat bersama dengan ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 di sekitar acara joget tersebut, kemudian Terdakwa datang dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, langsung memegang leher ANAK KORBAN dengan cara mencekik dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang bagian kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan dengan cara menusuk badik tersebut ke arah ANAK KORBAN yang mengenai perut bagian kanan ANAK KORBAN dengan cara diayunkan dari kanan ke kiri sehingga mengakibatkan luka tusuk dan robek. Setelah mengalami penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, ANAK KORBAN langsung mundur ke belakang sambil melihat ANAK SAKSI 2 dan mengatakan "mundurmi ada yang bermain piso". Selanjutnya warga yang berada di tempat kejadian langsung menolong dan membawa ANAK KORBAN menuju ke Puskesmas Binongko;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum Nomor: 445/TUM/VER/549/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. Sitti Rahmawati, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Binongko dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka lecet pertama di leher kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka lecet kedua di leher kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka robek di perut bagian kanan bawah dengan ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter, lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) sentimeter. Pendarahan aktif nyeri apabila ditekan, akibat kekerasan benda tajam dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Sitti Rahmawati menerangkan pada pokoknya luka yang dialami ANAK KORBAN dapat menimbulkan bahaya maut karena adanya pendarahan dan terdapat organ-organ tubuh lain yang dapat membahayakan nyawa ANAK KORBAN;

Perbuatan Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Bahwa Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Waboli, Kelurahan Palahidu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, terhadap ANAK KORBAN berusia 17 Tahun yang lahir pada tanggal 26 November 2005 berdasarkan Akta Keahiran, NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi pada tanggal 2 Januari 2011, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, berada di sebuah acara joget, dan terjadi keributan di acara joget tersebut kemudian Terdakwa mendatangi ANAK KORBAN yang sedang beristirahat bersama dengan ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 di sekitar acara joget tersebut, kemudian Terdakwa datang dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, langsung memegang leher ANAK KORBAN dengan cara mencekik dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang bagian kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan dengan cara menusuk badik tersebut ke arah ANAK KORBAN yang mengenai perut bagian kanan ANAK KORBAN dengan cara diayunkan dari kanan ke kiri sehingga mengakibatkan luka tusuk dan robek. Setelah mengalami penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, ANAK KORBAN langsung mundur ke belakang sambil melihat ANAK SAKSI 2 dan mengatakan "mundurmi ada yang bermain piso". Selanjutnya warga yang berada di tempat kejadian langsung menolong dan membawa ANAK KORBAN menuju ke Puskesmas Binongko;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum Nomor: 445/TUM/VER/549/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. Sitti Rahmawati, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Binongko dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



lecet pertama di leher kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka lecet kedua di leher kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka robek di perut bagian kanan bawah dengan ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter, lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) sentimeter. Pendarahan aktif nyeri apabila ditekan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa ada kejadian penikaman dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korban penikaman tersebut ialah Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di lingkungan Waboli1Kelurahan Palahidu, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Anak Korban bersama-sama dengan temannya yakni Anak Saksi Aan dan ANAK SAKSI 2 hendak pulang ke rumah masing-masing dari acara joget acara pernikahan dengan berjalan kaki kemudian tiba-tiba kami dihadang oleh seseorang yang tidak kami kenali lalu orang tersebut berteriak "kalian mau kacau" lalu kami jawab "tidak" setelah itu datang Terdakwa mencekik Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Anak Korban balas mencekik Terdakwa dan lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya dan menikam Anak Korban dengan badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut sebelah kanan Anak Korban lalu Terdakwa



lari meninggalkan tempat kejadian kemudian Anak Korban mundur ke arah teman Anak Korban dan mengatakan "mundur, ada yang bermain piso" setelah itu Anak Korban diantar ke Puskesmas Binongko oleh teman-teman Anak Korban dan selanjutnya pada pagi harinya Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa akibat peristiwa penikaman tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada perut bagian kanan bawah dengan ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter, lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan juga luka lecet pada bagian leher akibat cekikan Terdakwa;

- Bahwa luka Anak Korban dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;

- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

- Bahwa luka di perut Anak Korban sudah sembuh akan tetapi kadang-kadang masih terasa nyeri;

- Bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan pada bagian depan celana sudah robek-robek, 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G dan 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam adalah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian serta barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna putih dan bagian depan baju terdapat tulisan SLIDE serta sudah terdapat robek pada bagian kanan baju akibat senjata tajam adalah milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menikam Anak Korban hanya satu kali;

- Bahwa Anak Korban tidak mengenali Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa ada keributan di tiga tempat di sekitar acara joget tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang ribut di tiga tempat tersebut dan Anak Korban tidak terlibat disalah satu keributan tersebut;

- Bahwa Anak Korban dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit;

- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang kepada Anak Korban/Keluarga Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa total biaya pengobatan Anak Saksi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban saat itu dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras di acara joget;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa Anak Korban tidak dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang datang meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu minum di rumah teman Anak Korban di dekat tempat acara joget;
- Bahwa Anak Korban ikut joget pada malam itu;
- Bahwa jarak antara tempat acara joget dengan tempat kejadian sekitar 80 (delapan puluh) meter;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak berkeberatan;

2. Aan H. Ali Bin Husain H. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa ada kejadian penikaman dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korban penikaman tersebut ialah ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di lingkungan Waboli Kelurahan Palahidu, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama-sama dengan teman anak Saksi yakni ANAK KORBAN dan Anak Suwardin hendak pulang ke rumah masing-masing dari acara joget di acara pernikahan dengan berjalan kaki kemudian tiba-tiba kami dihadang oleh seseorang yang oleh orang-orang disebut "syahbandar" lalu orang tersebut berteriak "kalian mau kacau" lalu kami jawab "tidak" setelah itu datang Terdakwa mencekik ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri lalu ANAK KORBAN balas mencekik Terdakwa lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya dan menikam ANAK KORBAN dengan badik sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai perut sebelah kanan ANAK

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



KORBAN lalu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian kemudian ANAK KORBAN mundur ke arah Anak Saksi dan mengatakan "mundur, ada yang bermain piso" setelah itu Anak Saksi dan teman-teman lainnya mengantar ANAK KORBAN ke Puskesmas Binongko dan selanjutnya pada pagi harinya ANAK KORBAN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa akibat peristiwa penikaman tersebut ANAK KORBAN mengalami luka robek pada perut bagian kanan bawah;
- Bahwa luka ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN tidak masuk sekolah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan pada bagian depan celana sudah robek-robek, 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G dan 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam adalah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian serta barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna putih dan bagian depan baju terdapat tulisan SLIDE serta sudah terdapat robek pada bagian kanan baju akibat senjata tajam adalah milik ANAK KORBAN;
- Bahwa jarak Anak Saksi saat melihat kejadian penikaman tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa di acara joget;
- Bahwa sebelumnya di acara joget sempat ada keributan di tiga tempat sekitar acara joget pada saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang ribut di tiga tempat tersebut dan ANAK KORBAN tidak terlibat keributan;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pada saat itu dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras di acara joget;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian penikaman remang-remang;



- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi minum di rumah teman Anak Saksi di dekat acara joget;
- Bahwa ANAK KORBAN ikut joget pada malam itu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak berkeberatan;

3. Suwardin Alias Daeng Bin Rusdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa ada kejadian penikaman dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korban penikaman tersebut ialah ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di lingkungan Waboli1Kelurahan Palahidu, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut akan tetapi Anak Saksi berada di tempat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama-sama dengan teman anak Saksi yakni ANAK KORBAN dan Anak Saksi Aan hendak pulang ke rumah masing-masing dari acara joget di acara pernikahan dengan berjalan kaki kemudian tiba-tiba kami dihadang oleh seseorang yang oleh orang-orang disebut "syahbandar" lalu orang tersebut berteriak "kalian mau kacau" lalu kami jawab "tidak" setelah itu datang Terdakwa mencekik ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN balas mencekik Terdakwa tidak lama kemudian ANAK KORBAN menarik mundur Anak Saksi dan mengatakan "mundur, ada yang bermain piso" setelah itu Anak Saksi melihat ada luka pada perut ANAK KORBAN lalu Anak Saksi dan teman-teman lainnya mengantar ANAK KORBAN ke Puskesmas Binongko dan selanjutnya pada pagi harinya ANAK KORBAN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa akibat peristiwa penikaman tersebut ANAK KORBAN mengalami luka robek pada perut bagian kanan bawah;
- Bahwa luka ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak masuk sekolah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan



pada bagian depan celana sudah robek-robek, 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G dan 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam adalah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian serta barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna putih dan bagian depan baju terdapat tulisan SLIDE serta sudah terdapat robek pada bagian kanan baju akibat senjata tajam adalah milik ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Saksi satu sekolah dengan ANAK KORBAN dan saat ini kami duduk di kelas III SMA;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan ANAK KORBAN sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi berada di depan ANAK KORBAN;
- Bahwa ada keributan di tiga tempat di sekitar acara joget tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang ribut di tiga tempat tersebut dan ANAK KORBAN tidak terlibat di salah satu keributan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi saat itu dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras di acara joget;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu banyak teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-temannya pada saat itu minum di rumah teman Anak Saksi di dekat tempat acara joget;
- Bahwa ANAK KORBAN ikut joget pada malam itu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. La Ode Muh. Mirzan Bin La Ode Anami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa ada kejadian penikaman dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korban penikaman tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di lingkungan Waboli1Kelurahan Palahidu, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah lalu ditelepon oleh ibu Saadhia bahwa telah terjadi penikaman terhadap keponakannya yakni ANAK KORBAN lalu saksi ke Puskesmas Binongko untuk memastikan keponakan Ibu Saadhia yang menjadi korban penikaman di acara joget dan setibanya di Puskesmas Binongko Saksi melihat luka pada perut ANAK KORBAN dan sudah ditangani oleh dokter dan pada keesokan harinya ANAK KORBAN dirujuk ke RSUD Wakatobi karena mengalami pendarahan pada lukanya;
- Bahwa setelah Saksi melihat ANAK KORBAN di Puskesmas Binongko, Saksi kemudian pergi melaporkan kejadian penikaman tersebut ke kantor kepolisian ternyata Terdakwa telah ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap ANAK KORBAN setelah diceritakan oleh orang-orang di Puskesmas Binongko;
- Bahwa luka pada ANAK KORBAN dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa ANAK KORBAN terhalang aktivitasnya sehari-hari akibat luka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN akan tetapi ANAK KORBAN masih ada hubungan keluarga dengan isteri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa melakukan penikaman terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di lingkungan Waboli Kelurahan Palahidu, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi;
- Bahwa kronologis kejadiannya secara detail Terdakwa sudah lupa karena Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman setelah disampaikan oleh teman-teman Terdakwa yang datang membesuk Terdakwa di kantor kepolisian;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari itu juga di rumah Terdakwa pada pukul 03.00 WITA dini hari;
- Bahwa ada tiga tempat keributan di sekitar tempat acara joget sebelum kejadian penikaman;
- Bahwa Terdakwa mengenalai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa kerah yang bagian depan baju terdapat tulisan DGREEN LTD, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan pada bagian depan celana sudah robek-robek, 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G, dan 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di jok motor karena Terdakwa pada siang harinya pakai untuk pasang lampu di acara joget;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberi bantuan pengobatan kepada ANAK KORBAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering membawa badik tersebut karena dipakai kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang;
- Bahwa BAP pada tingkat penyidikan poin 20 tersebut tidak benar dan keterangan tersebut Terdakwa cabut;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengingat kejadian pada malam tersebut yakni Terdakwa mengambil badik di jok motor Terdakwa di depan bank BPD dan menyelipkan di pinggang Terdakwa kemudian kembali ke tempat acara joget;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya yakni pada tahun 2015 akibat kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu sempat berkelahi di acara joget;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN dikeluarkan di Palahidu, pada tanggal 14 Desember 2023 oleh dr. Sitti Rahmawati selaku dokter pada Puskesmas Binongko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa kerah yang bagian depan baju terdapat tulisan DGREEN LTD;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan pada bagian depan celana sudah robek-robek;
- 3) 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G;
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna putih dan bagian depan baju terdapat tulisan SLIDE serta sudah terdapat robek pada bagian kanan baju akibat senjata tajam;
- 5) 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di lingkungan Waboli Kelurahan Palahidu, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi, Terdakwa mencekik dan menikam ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa mengenai bagian perut sebelah kanan ANAK KORBAN;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika ANAK KORBAN bersama teman-temannya yaitu ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 yang sedang berjalan kaki hendak pulang dari acara joget kemudian tiba-tiba dihadang oleh orang yang dikenal dengan sebutan 'syahbandar' lalu orang tersebut berteriak "kalian mau kacau" lalu ANAK KORBAN dan teman-temannya menjawab "tidak" setelah itu datang Terdakwa mencekik ANAK KORBAN lalu



ANAK KORBAN balas mencekik Terdakwa lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya dan menikam Anak Korban dengan badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut sebelah kanan ANAK KORBAN lalu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian kemudian ANAK KORBAN mundur ke arah teman-teman ANAK KORBAN dan mengatakan “mundur, ada yang bermain piso” setelah itu Anak Korban diantar ke Puskesmas Binongko oleh teman-teman ANAK KORBAN dan selanjutnya pada pagi harinya ANAK KORBAN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN mengalami luka lecet pertama di leher kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka lecet kedua di leher kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka robek di perut bagian kanan bawah dengan ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter, lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) sentimeter sebagaimana terhadap ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/TUM/VER/549/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Sitti Rahmawati, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Binongko;

4. Bahwa ANAK KORBAN terhalang aktifitasnya selama 2 (dua) minggu;

5. Bahwa barang bukti 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam ANAK KORBAN;

6. Bahwa Terdakwa beserta keluarganya telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban dan atau keluarganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa telah berdamai dan telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN serta ANAK KORBAN dan keluarganya telah pula memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Perlindungan Anak”, unsur “setiap orang” ini berhubungan dengan siapa saja selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang disebut unsur “barangsiapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas Terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, tentunya didasarkan atas bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*);

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa **ODE RASMIN ALIAS ADE IMA BIN LA ODE WARIHI** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di lingkungan Waboli Kelurahan Palahidu, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi, Terdakwa mencekik dan menikam ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali



menggunakan sebilah badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa mengenai bagian perut sebelah kanan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian penikaman tersebut berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 menerangkan bahwa ketika ANAK KORBAN bersama teman-temannya yaitu ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 yang sedang berjalan kaki hendak pulang dari acara joget kemudian tiba-tiba dihadang oleh orang yang dikenal dengan sebutan 'syahbandar' lalu orang tersebut berteriak "kalian mau kacau" lalu ANAK KORBAN dan teman-temannya menjawab "tidak" setelah itu datang Terdakwa mencekik ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN balas mencekik Terdakwa lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya dan menikam Anak Korban dengan badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut sebelah kanan ANAK KORBAN lalu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian kemudian ANAK KORBAN mundur ke arah teman-teman ANAK KORBAN dan mengatakan "mundur, ada yang bermain piso" setelah itu Anak Korban diantar ke Puskesmas Binongko oleh teman-teman ANAK KORBAN dan selanjutnya pada pagi harinya ANAK KORBAN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 serta keterangan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia tidak mengingat lagi kejadian tersebut dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mencermati kronologis kejadian dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menikam ANAK KORBAN yang sebelumnya didahului dengan mencekik leher Terdakwa kemudian Terdakwa menikam perut sebelah kanan ANAK KORBAN adalah

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



merupakan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan meskipun Terdakwa menerangkan bahwa tidak ingat lagi kejadian dan dalam pengaruh alkohol pada saat kejadian, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari kronologis kejadian tergambar jelas bahwa terdapat niat Terdakwa untuk menikam atau memberikan luka serius terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, yang bersesuaian pula dengan keterangan ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 dan Saksi La Ode Muh. Mirzan Bin La Ode Anami serta bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN dikeluarkan di Palahidu, pada tanggal 14 Desember 2023 oleh dr. Sitti Rahmawati selaku dokter pada Puskesmas Binongko diketahui fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN tersebut ANAK KORBAN mengalami luka lecet pertama di leher kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka lecet kedua di leher kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka robek di perut bagian kanan bawah dengan ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter, lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara diketahui lahir di Wakatobi berusia setidaknya-tidaknya 17 (tujuh belas) tahun ketika peristiwa tindak pidana terjadi, sehingga ANAK KORBAN masuk dalam kategori “anak” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mencekik dan menikam ANAK KORBAN dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali sehingga ANAK KORBAN yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami luka lecet di leher kanan dan luka robek di perut bagian kanan bawah merupakan perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak, dengan demikian maka unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHPidana memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan luka berat, yaitu antara lain:

- a. luka yang tidak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;



- b. tidak dapat melakukan pekerjaan atau mengemban jabatan secara terus menerus;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. cacat (*verminking*) karena ada bagian dari anggota badannya yang putus;
- e. lumpuh (*verlamming*);
- f. pikiran terganggu atau tidak dapat berpikir secara normal selama lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN dikeluarkan di Palahidu, pada tanggal 14 Desember 2023 oleh dr. Sitti Rahmawati selaku dokter pada Puskesmas Binongko diketahui ANAK KORBAN mengalami luka lecet pertama di leher kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka lecet kedua di leher kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan luka robek di perut bagian kanan bawah dengan ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter, lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) sentimeter dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: "Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tujuh belas tahun. Korban datang ke Puskesmas dengan kondisi kesadaran dalam pengaruh alkohol. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka robek di perut bagian kanan bawah akibat kekerasan benda tajam";

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 2 dan Saksi La Ode Muh. Mirzan Bin La Ode Anami yaitu bahwa setelah ANAK KORBAN dibawa ke Puskesmas kemudian ANAK KORBAN dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit dan ANAK KORBAN dijahit sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) jahitan, setelah itu ANAK KORBAN tidak masuk sekolah sekitar 2 (dua) minggu dan pada saat pemeriksaan di persidangan ANAK KORBAN menerangkan bahwa luka di perut sudah sembuh akan tetapi kadang-kadang masih terasa nyeri;

Menimbang, bahwa Saksi La Ode Muh. Mirzan Bin La Ode Anami menerangkan pula bahwa ANAK KORBAN pada saat mendapat perawatan di Puskesmas sempat mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri sehingga dirujuk ke RSUD Wakatobi bersesuaian dengan keterangan ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 2 dan Saksi La Ode Muh. Mirzan Bin La Ode Anami di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa luka ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa meskipun ANAK KORBAN telah pula memberikan keterangan bahwa tusukan yang dialaminya tidak sampai mengenai organ dalam dan tidak memerlukan transfusi darah akan tetapi Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa *visum et repertum* dan melihat dengan seksama kondisi luka ANAK KORBAN serta tergambar jelas bahwa perbuatan Terdakwa dimaksudkan menikam perut ANAK KORBAN atau memberikan luka serius terhadap ANAK KORBAN maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami ANAK KORBAN khususnya kondisi luka yang mengeluarkan banyak darah dan mengharuskan dirujuk dan dirawat di RSUD Wakatobi termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana yaitu luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi semua syarat pemidanaan yaitu syarat obyektif atau *actus reus* (perbuatan memenuhi rumusan delik/undang-undang, terdapat sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda) maupun syarat subyektif atau *mens rea* (adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut memuat ketentuan mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif dan atau bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain dapat dikenakan pidana penjara saja dapat juga dikenakan pidana denda dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih terhadap Terdakwa cukup dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam penjatuhan pidana pada amar putusan ini, sehingga telah sesuai, tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa kerah yang bagian depan baju terdapat tulisan DGREEN LTD, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan pada bagian depan celana sudah robek-robek, dan 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G yang merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dan telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna putih dan bagian depan baju terdapat tulisan SLIDE serta sudah terdapat robek pada bagian kanan baju akibat senjata tajam yang telah disita dari ANAK KORBAN alias Ian namun berdasarkan keterangan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN alias Ian tidak lagi menghendaki barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam pengaruh alkohol;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan atau keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap Anak Korban dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wgw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ode Rasmin alias Ade Ima Bin La Ode Warihi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa kerah yang bagian depan baju terdapat tulisan DGREEN LTD;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda yang sudah pudar merek Levis dan pada bagian depan celana sudah robek-robek;
 - 3) 1 (satu) lembar topi berwarna hitam yang sudah pudar dan bagian depan topi terdapat tulisan D&G;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa kerah berwarna putih dan bagian depan baju terdapat tulisan SLIDE serta sudah terdapat robek pada bagian kanan baju akibat senjata tajam; dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu)/sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang keseluruhan dengan gagangnya kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Diyani, S.H., M.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syahrin Amir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)